

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat kepolisian sebagai abdi negara harus menjunjung tinggi, nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi contoh masyarakat. Seperti yang tercantum dalam sumpah dan janji anggota Polri. Polri merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan kode etik profesi anggota Polri. Berdasarkan undang-undang kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai fungsi kamtibmas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 5 undang-undang kepolisian No. 2 Th. 2002, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Konflik antar golongan di Indonesia masih banyak dijumpai. Menurut Setiadi dan Usman (2011) konflik merupakan perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan, menyingkirkan, atau mengalahkan. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik diantaranya adalah perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai sosial yang cepat dalam masyarakat. Perbedaan ideologi antara kelompok sosial yang satu dan lainnya juga memicu kerawanan sosial yang berujung pada konflik.

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja, dan kapan saja (Setiadi dan Usman, 2011). Hal yang memicu adanya konflik adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dalam kehidupan sosial tidak ada manusia yang memiliki kesamaan persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, tujuan, dan sebagainya. Pada setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, namun juga ada yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik, jika tidak dapat diredam dan terus meningkat akan meledak, sehingga menimbulkan kekerasan.

Sebagai contoh konflik sosial yaitu konflik perguruan silat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Konflik antar perguruan silat sudah terjadi sejak dulu, yaitu sekitar tahun 1944. Awal terjadinya konflik berada di Kabupaten Madiun. Konflik antara SHT dan SHW berkembang ke daerah sesuai dengan teritori basis keberadaan mereka seperti di Ponorogo, Kediri, Jombang dan Nganjuk. Konflik antara kedua perguruan silat ini sering kali melibatkan aksi kekerasan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan perusakan beberapa fasilitas umum milik warga di sekitar lokasi konflik.

Banyaknya kasus konflik antar anggota perguruan pencak silat, maka harus ada peran antisipasi dan reaksi di ranah hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan (Romli, 1992). Konflik yang terjadi antara kedua perguruan selama ini telah banyak merugikan banyak pihak karena terjadi kerusakan dan korban jiwa di berbagai daerah.

Kondisi seperti itu merugikan Kabupaten Ponorogo sebagai kota yang memiliki beranekaragam budaya pencak silat yang dapat dimanfaatkan dan dilestarikan.. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku aparaturnegara yang memiliki hak dan tugas sebagai penyelenggara suatu daerah dan melindungi masyarakat untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berkembang lebih baik. Pemerintah daerah ikut andil dalam penyelesaian konflik yang ada diwilayahnya.

Polres Ponorogo sebagai lembaga eksekutif memiliki tugas dan fungsi untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya dibantu oleh dinas-dinas atau badan terkait. Polres Ponorogo bekerjasama dengan instansi/lembaga lain untuk meredam dan mengatasi konflik antara dua perguruan pencak silat tersebut. Polres Ponorogo bersama instansi/lembaga lain memiliki peran masing-masing dalam mencegah dan menyelesaikan konflik terkait dua perguruan pencak silat tersebut. Pemerintah Ponorogo bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resor Ponorogo untuk menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas membantu, mengayomi, dan menjaga keamanan masyarakat juga memiliki peran penting untuk dapat meredam konflik yang selama ini terjadi.

Penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan yaitu penelitian Budiarto, Efendi dan Rachmad (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun selama ini dipengaruhi oleh perbedaan tiap perguruan silat dalam hal perekrutan, cara melatih, dan tradisi yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan konflik. Keberadaan tugu simbol perguruan silat di Madiun telah membuat masyarakat Madiun terbelah dan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemda Madiun melaksanakan perannya dalam menangani konflik antar pesilat dengan melakukan Pencegahan Konflik yaitu pemberian materi ceramah wawasan kebangsaan, pelibatan pesilat senior dalam pengamanan, menyelenggarakan kegiatan tanpa pembatasan jumlah peserta dengan mengatur jadwal waktu, Penghentian Konflik yaitu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, Pemulihan Pasca Konflik yaitu mengadakan seminar pencak silat, festival

pencak silat bidang seni, menghimbau perguruan silat agar membuat spanduk ucapan selamat, membentuk paguyuban Madiun Kampung Pesilat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai konflik yang terjadi yang melibatkan anggota Perguruan Pencak Silat di Kabupaten Ponorogo dengan judul **“Upaya Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang dapat diambil penulis adalah:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Resort Ponorogo dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam Menangani Konflik SH Terate dan SH Winongo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan referensi tentang konflik antara SH Terate dan SH Winongo di Kabupaten Ponorogo.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polres Ponorogo mengenai sebab terjadinya konflik dan upaya penanganannya. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penanganan konflik yang tepat dan efektif.
 - b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta menambah khasanah ilmu terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepolisian dalam menangani dan mencegah konflik di masyarakat.

- c. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah kemampuan analisis serta berpikir secara ilmiah, dan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut maka akan diuraikan penegasan istilah yang terdapat di dalam judul sebagaimana berikut:

1. Upaya

Menurut Wahyu Baskoro (2005 : 902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Peter dan Yeni (2002: 1187) mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

2. Kepolisian Resort (Polres)

Menurut Satjipto Raharjo (2009: 111) polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Konflik

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 91) Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

4. Pencak Silat

Pencak silat merupakan olahraga atau seni beladiri yang dahulu banyak diminati oleh remaja dan sering dijadikan pelajaran tambahan di sekolah. Pencak silat adalah (seperti ditulis Ranu Wijaya, 2015) suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara.

F. Landasan Teori

1. Pencak Silat

Pencak Silat merupakan hasil akal dan budi manusia, lahir melalui proses perenungan, pembelajaran dan pematangan. Sebagai tata gerak, pencak silat dapat dipersamakan dengan tarian. Bahkan pencak silat lebih kompleks, karena dalam tata geraknya terkandung unsur-unsur pembelaan diri yang tidak ada dalam tarian. Pencak silat sebagai hasil budaya, dalam hal-hal tertentu lebih fungsional dari tarian kerana mempunyai manfaat terhadap individu dan masyarakat. Pencak silat menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahiran

dalam jurus baku tunggal secara benar penuh penjiwaan dengan tangan kosong dan bersenjata (Lubis, 2004: 7).

Pencak Silat merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia, dimana sangat diyakini oleh para pendekarnya dan pakar pencak silat bahwa masyarakat Melayu saat itu menciptakan dan mempergunakan ilmu bela diri ini sejak di masa prasejarah. Karena pada masa itu manusia harus menghadapi alam yang keras dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survive*) dengan melawan binatang ganas dan berburu yang pada akhirnya manusia mengembangkan gerak-gerak bela diri.

Menurut Lubis (2004: 9), pencak silat adalah suatu metode beladiri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup. Pencak silat adalah permainan (keahlian) dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang dan membela diri dengan atau tanpa senjata.

Soejitno (1997: 59) mengatakan bahwa pencak silat dikategorikan menjadi beberapa cabang yaitu:

1. Pencak Silat Seni adalah cabang pencak silat yang keseluruhan teknik dan jurusnya merupakan modifikasi dari teknik dan jurus pencak silat beladiri sesuai dengan kaidah-kaidah estetika dan penggunaannya bertujuan untuk menampilkan keindahan pencak silat.
2. Pencak Silat Mental Spiritual adalah cabang pencak silat yang keseluruhan teknik dan jurusnya merupakan modifikasi dari teknik dan penggunaannya

bertujuan untuk menggambarkan dan sekaligus juga menanamkan ajaran falsafah pencak silat.

3. Pencak Silat Olahraga adalah cabang pencak silat yang keseluruhannya teknik dan jurusnya merupakan modifikasi dari teknik dan jurus pencak silat beladiri dan penggunaannya bertujuan untuk menciptakan serta memelihara kebugaran dan ketangkasan jasmani maupun prestasi olahraga.
4. Pencak Silat Beladiri adalah cabang pencak silat yang tujuan penggunaan keseluruhan teknik dan jurusnya adalah untuk mempertahankan atau membela diri.

Kebutuhan paling dasar manusia adalah keamanan dan kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menciptakan dan mengembangkan berbagai cara dan sarana. Diantara ciptaan manusia yang menyangkut kebutuhan keamanan, adalah cara dan sarana fisik untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan fisik, diantaranya adalah apa yang disebut jurus dan senjata.

Jurus adalah teknik gerak fisik berpola yang efektif untuk membela diri maupun menyerang tanpa maupun dengan menggunakan senjata. Bentuk awalnya sangat sederhana dan merupakan tiruan dari gerak-gerik binatang yang disesuaikan dengan anatomi manusia. Kemudian terus dikembangkan, sejalan dengan perkembangan budaya manusia.

2. Sejarah dua Perguruan Silat

Setia Hati merupakan satu perguruan yang bernama *Sedulur Tunggal Kecer* (STK) oleh Ki Ngabei Soero Diwiryo dari Madiun pada tahun 1903. Pada tahun tersebut Ki Ngabei belum menamakan perguruanannya dengan nama Setia Hati, namun masih bernama "*Joyo Gendilo Cipto Mulyo*" dengan hanya memiliki delapan orang siswa. Organisasi silat tersebut mendapat hati di kalangan masyarakat sekitar tahun 1917, yang mana *Joyo Gendilo Cipto Mulyo* melakukan demonstrasi silat secara terbuka di alun-alun Madiun dan menjadikannya sebagai perguruan yang populer di kalangan masyarakat karena gerakan yang unik, penuh seni, dan bertenaga.

Pada tahun 1917 juga, *Joyo Gendilo Cipto Mulyo* berganti nama dengan Setia Hati (SH) hingga akhirnya pendiri perguruan yakni Ki Ngabei Soero meninggal pada tahun 1944 dalam usia 75 tahun. Almarhum meninggalkan wasiat supaya rumah dan pekarangannya diwakafkan kepada Setia Hati. Ki Ngabei Soero dimakamkan di Kelurahan Winongo, Kota Madiun, dengan batu nisan granit. Dan oleh berbagai kalangan, makam Ki Ngabei dijadikan pusat dari perguruan Setia Hati. Namun, pada Tahun 1922 murid terkasih Ki Ngabei Soero, Ki Hadjar Hardjo Oetomo, telah mendirikan Setia Hati Terate sebagai respon untuk mengembangkan pencak silat dengan ideologi SH.

Pecahnya SH yang dimotori oleh murid kesayangan Ki Ngabei Soero tersebut, mengakibatkan SH terbagi dalam dua wilayah teritorial yaitu SH Winongo yang tetap berpusat di Kelurahan Winongo dan SH Terate berpusat di

Kelurahan Pilangbango, Kota Madiun. Konflik kedua murid merambat sampai tingkat bawah hingga sekarang yang dipenuhi rasa dendam satu sama lain. Perpecahan kedua perguruan tadi juga terletak dalam strategi pengembangan ideologi, dimana Winongo lebih bersifat eksklusif, sedangkan Hardjo Utomo ingin membangun SH yang lebih bisa diterima masyarakat bawah guna melestarikan perguruan.

Kedua perguruan tersebut saling mengklaim kebenaran pembawa nilai ideologi SH yang orisinal dan menganggap dirinya yang paling benar. Klaim kebenaran ini terus-menerus direproduksi sehingga membuat para kalangan pengikut level bawah atau murid baru memiliki doktrin perguruan silatnya paling benar dan lainnya dianggap salah dan pengkhianat. Meski praktiknya berbeda di lapangan, namun, kedua petinggi perguruan silat ini menolak jika disebut-sebut saling berseteru. Mereka mengklaim, PSHT dan PSH Winongo adalah saudara yang sama-sama memiliki satu aliran, yakni Setia Hati.

"Semua perguruan itu saudara. Tidak ada musuh bebuyutan, dan kami tidak pernah mengajari tentang adanya musuh bebuyutan pada anggota baru atau muda," (wawancara Ketua PSH Winongo, RM Agus Wiyono Santoso, 2020). Pihaknya menilai, perseteruan yang kerap terjadi antara dua perguruan silat ini dimotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Hal ini terbukti, saat tidak berlangsungnya Suran Agung dan halal bihalal, hubungan keduanya cukup baik dan tidak ada bentrokan. *"Terkait adanya aksi perusakan yang dilakukan oleh oknum anggota, saya*

menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pihak kepolisian nuntuk ditindak sesuai hukum yang berlaku," (wawancara Ketua PSH Winongo, RM Agus Wiyono Santoso, 2020).

3. Manajemen Konflik

Konflik merupakan fakta sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat.. Namun konflik tersebut dapat dikendalikan dengan manajemen konflik agar tidak merusak tatanan masyarakat. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang diarahkan pada pengelolaan konflik agar terjadi suatu kondisi yang lebih terkendali (Wirawan, 2010: 120). Dengan berusaha mengendalikan konflik untuk mencegah dan meredamnya, bertujuan agar tidak sampai terjadi akumulasi maupun berkembangnya konflik menjadi destruktif dan menimbulkan kekerasan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan manajemen konflik adalah:

- a. Pencegahan Konflik, yaitu suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih keras.
- b. Pengelolaan Konflik, yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- c. Resolusi Konflik, yaitu suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
- d. Transformasi Konflik, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha

mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Menurut Wirawan (2010: 129), manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Alur Pengendalian Konflik

Pihak yang memiliki konflik atau pihak ketiga dimana sebagai mediator dalam konflik tersebut dapat melakukan manajemen konflik untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Saat menghadapi konflik, pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yaitu mediator berupaya mengelola konflik untuk menciptakan jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak dengan berbagai cara dan proses yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pihak yang memiliki konflik atau pihak ketiga harus memiliki strategi konflik. Manajemen konflik tersebut merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk memajemen konflik. Pihak yang memiliki konflik atau pihak ketiga melakukan berbagai upaya untuk mencari jalan keluar dalam konflik tersebut. Setelah itu kedua pihak yang berkonflik atau

pihak ketiga dapat mengendalikan konflik yaitu manajemen konflik yang merupakan aktivitas untuk mengendalikan konflik agar konflik dapat diredam dan dicegah untuk kedepannya.

4. Konflik dan Solidaritas

Lewis Coser (dalam Wirawan, 2010: 85) menitikberatkan pada pendekatan *fungsiionalisme struktural* dan mengabaikan konflik. Menurut pendapatnya bahwa sebenarnya struktur-struktur itu merupakan hasil kesepakatan, akan tetapi disisi lain ia juga menyatakan adanya proses yang tidak merupakan kesepakatan, yaitu berupa konflik. Menurut pendapatnya dinyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi.

Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok dan antar individu dengan kelompok. Baginya konflik dengan luar (*out group*) dapat menyebabkan meningkatkan batas-batas struktural, akan tetapi di lain pihak, konflik dengan luar (*out group*) dapat memperkuat integrasi dalam kelompok yang bersangkutan. Saat suatu kelompok tersebut terlibat permasalahan dengan kelompok lain maka anggota di dalam kelompok tersebut akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi.

Konflik akan senantiasa ada sejauh masyarakat itu masih mempunyai dinamikanya. Adapun yang menyebabkan timbulnya konflik, yaitu karena

adanya perbedaan-perbedaan, baik perbedaan kemampuan, tujuan, kepentingan, paham, nilai, dan norma. Di samping itu, konflik juga akan terjadi apabila para anggota kelompok dalam (*in group*) terdapat perbedaan. Akan tetapi, tidak demikian halnya apabila para anggota kelompok dalam (*in group*) mempunyai kesamaan-kesamaan.

Perbedaan-perbedaan antara para anggota kelompok dalam (*in group*) tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan pengertian mengenai konflik, karena konflik itu bersifat negatif dan merusak integrasi. Akan tetapi, ada pula pengertian dari anggota kelompok dalam (*in group*) bahwa karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan maka konflik akan tetap ada. Suatu kelompok yang sering terlibat dalam suatu konflik terbuka, hal tersebut sesungguhnya memiliki solidaritas yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak terlibat konflik sama sekali.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penanganan konflik antar perguruan pencak silat telah dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya yang digunakan penulis sebagai rujukan. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Soebijantoro, Abraham dan Yudi (2012) tentang Rekonsiliasi Konflik Antar perguruan Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik melibatkan faktor-faktor historis yang berdampak pada situasi sosiologis. Faktor historis berakar dari perbedaan pendapat guru-

murid generasi awal dalam pengembangan Perguruan Setia Hati. Saat itu konflik masih pada fase latensi dimana perbedaan masih dapat diterima. Konflik bereskalasi pasca Peristiwa G30S ketika terjadi bentrok antarpendekar SH Terate dengan SH Winongo, meskipun keduanya bukanlah partisan dalam peristiwa tersebut. Hubungan mulai memburuk dan stereotip negatif mulai berkembang. Konflik semakin meluas sejak tahun 1990-an ketika jumlah anggota baru keduanya semakin meningkat. Pelanggaran etika perguruan mulai merebak karena tidak adanya sanksi organisatoris. Kekerasan mudah meletus dan melibatkan massa pendukung yang banyak. Konflik memasuki fase terjebak. Berbagai momentum yang sesungguhnya memiliki spirit yang sama seperti Suran Agung, Halal bihalal, dan pengesahan anggota baru justru menjadi arena konflik.

2. Budiarto, Efendi dan Rachmad (2017) melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Kota Madiun Dalam Penanganan Konflik Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Dan Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik antar pesilat yang terjadi di Madiun selama ini dipengaruhi oleh perbedaan tiap perguruan silat dalam hal perekrutan, cara melatih, dan tradisi yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan konflik. Keberadaan tugu simbol perguruan silat di Madiun telah membuat masyarakat Madiun terbelah dan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemda Madiun melaksanakan perannya dalam menangani konflik antar pesilat dengan melakukan Pencegahan

Konflik yaitu pemberian materi ceramah wawasan kebangsaan, pelibatan pesilat senior dalam pengamanan, menyelenggarakan kegiatan tanpa pembatasan jumlah peserta dengan mengatur jadwal waktu, Penghentian Konflik yaitu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, Pemulihan Pasca Konflik yaitu mengadakan seminar pencak silat, festival pencak silat bidang seni, menghimbau perguruan silat agar membuat spanduk ucapan selamat, membentuk paguyuban Madiun Kampung Pesilat.

3. Aziiz (2015) dalam penelitiannya mengenai Solidaritas Kelompok Organisasi Pencak Silat Cabang Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Konflik Anggota Organisasi Setia Hati Terate Vs Setia Hati Winongo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang dilakukan oleh anggota organisasi SH Terate dan SH Winongo merupakan konflik yang memiliki keunikan tersendiri, terdapat berbagi penyebab konflik yang runtunya berawal dari pecahnya organisasi SH sampai masalah individu, gengsi dan pengeklaiman kebenaran ajaran yang asli. Konflik ini juga mengarah pada bentuk positif yang tujuannya adalah sebagai bentuk solidaritas antar individu yang mengarah kepada kelompok dan menjadikan konflik ketika pecah menjadi kuat dan besar.

H. Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan studi kasus. Yaitu, dimana dalam pendekatan penelitian ini memfokuskan secara intensif pada dua obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Studi kasus pada penelitian ini adalah konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai sejarah lahirnya organisasi pencak silat Setia Hati dan faktor-faktor perpecahan Setia Hati menjadi dua bagian sehingga berakibat konflik berkepanjangan.

2. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2013).

Informan yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Ketua dari SH Terate ranting Ponorogo, Ketua SH Winongo ranting Ponorogo dan Kepala Kepolisian Resort (Polres) Ponorogo. Alasan peneliti memilihnya para informan tersebut karena peneliti merasa beliau-beliau tersebut yang lebih memahami tentang seluk beluk permasalahan yang berujung menjadi konflik yang berkepanjangan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara wawancara narasumber yang sudah dipilih dan memiliki potensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu juga bisa didapatkan dengan cara melakukan turun lapang dengan pengumpulan data dalam bentuk

catatan atau rekaman baik video, gambar, maupun suara tentang situasi yang sedang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang tidak diperoleh secara langsung. Sumber sekunder ini sebagai penunjang atau melengkapi data primer seperti melalui bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi yang sudah ada dan tertulis. Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi Literatur: pengumpulan data yang diperoleh dari jurnal, buku, karya ilmiah, berbagai pendapat ahli yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.
- 2) Dokumentasi: pengumpulan data yang didapatkan dari instansi terkait dan data yang sudah ada secara tertulis di lokasi penelitian tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini dengan menggunakan pengamatan yang dilakukan oleh semua indra baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dimana fakta dan data tersebut ditentukan. Menurut Sugiyono (2013) observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan

dan pencatatan dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Pengamatan langsung yang akan dilakukan adalah partisipasi pasif dimana peneliti datang dan mengetahui tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Teknik ini melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku/aktor) sehubungan dengan realita atau fenomena yang dipilih untuk diteliti. Secara praktiknya di lapangan, juga disuguhkan pertanyaan seputar lingkup penelitian yang ditujukan pada responden utama. Untuk memperoleh validitas data, tentunya juga dilakukan usaha untuk memperoleh tanggapan atau jawaban mendetail dari setiap pertanyaan yang diutarakan. Penelitian ini akan melakukan pengembangan-pengembangan dari *interview guide* yang ada, hal ini dilandasi pada jawaban yang diberikan responden.

Pelaksanaan penelitian ini tidak hanya terpaku pada *interview guide* yang ada, tetapi juga mengikuti alur dan kondisi pembicaraan dari pihak responden. Pelaksanaannya juga mengupayakan hasil yang diperoleh dari wawancara sifatnya jujur. Proses wawancara ini dikemas dalam suasana

santai dan tidak terlalu formal, tujuannya adalah agar dapat menimbulkan kedekatan emosional antara kedua belah pihak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada, seperti dalam buku induk dan surat-surat keterangan lainnya. Sugiyono (2013) berpendapat bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan memilih mana yang menjadi hal penting yang nantinya dibutuhkan untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang *grounded* (sugiyono, 2010).

Milles dan Huberman (1984), yang dikutip Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif (2010:91) mengemukakan bahwa: “Aktifitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.” Penelitian kualitatif dilakukan sejak akan dimulainya penelitian dan terus menerus hingga memasuki periode penulisan penelitian.

6. Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data dapat di uji keabsahannya melalui sebuah uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, Creswell mengemukakan satu teknik uji keabsahan data yaitu *responden validation*, yaitu “Teknik memeriksa informan yang diminta bantuannya dalam penelitian. Informan yang dipilih haruslah bisa mewakili masyarakat yang diteliti, dan memiliki pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai objek penelitian. Penting juga untuk mengecek informasi yang diberikan, apakah benar benar murni atau telah dicampur dengan motif – motif tertentu dari informan”. (Kuswarno, 2008:65).